



**MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 176/KPTS/M/2025
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN
PENYESUAIAN TARIF TOL PADA JALAN TOL TANGERANG–MERAK

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol, evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan pengaruh inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol;
- b. bahwa besaran tarif tol pada Jalan Tol Tangerang-Merak telah ditetapkan terakhir melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1751/KPTS/M/2022 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Ruas Jalan Tol Tangerang–Merak;
- c. bahwa berdasarkan evaluasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Jalan Tol untuk dilakukan penyesuaian tarif tol pada Jalan Tol Tangerang–Merak, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1751/KPTS/M/2022 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Ruas Jalan Tol Tangerang–Merak, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Penyesuaian Tarif Tol pada Jalan Tol Tangerang–Merak.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6919);
3. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
4. Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN PENYESUAIAN TARIF TOL PADA JALAN TOL TANGERANG–MERAK.

KESATU : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor pada Jalan Tol Tangerang–Merak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Menetapkan besaran tarif tol pada Jalan Tol Tangerang–Merak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Besaran tarif tol sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dihitung berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi terendah pada wilayah Kota Tangerang, Kota Cilegon dan Kota Serang dan dilakukan pembulatan terhadap tarif hasil perhitungan tersebut.

KEEMPAT : Penyesuaian tarif tol pada periode berikutnya dilakukan berdasarkan besaran tarif hasil perhitungan sebelum dilakukan pembulatan.

KELIMA : PT Marga Mandalasakti berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.

KEENAM : PT Marga Mandalasakti bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dalam pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Besaran tarif tol pada Jalan Tol Tangerang–Merak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mulai berlaku efektif 14 (empat belas) hari kalender sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KEDELAPAN : Besaran tarif tol pada Jalan Tol Tangerang–Merak sebelum besaran penyesuaian tarif tol berlaku efektif, ditetapkan

sama dengan besaran tarif tol sebelum berlakunya penyesuaian tarif tol berdasarkan Keputusan Menteri ini.

- KESEMBILAN : PT Marga Mandalasakti wajib untuk melaksanakan sosialisasi penyesuaian tarif tol pada Jalan Tol Tangerang-Merak yang mencakup antara lain sistem transaksi, jenis golongan kendaraan, dan besaran tarif tol sesuai asal tujuan selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1751/KPTS/M/2022 tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Ruas Jalan Tol Tangerang-Merak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:


1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
5. Gubernur Provinsi Banten;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
8. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
9. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum;
10. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum; dan
11. Direktur Utama PT Marga Mandalasakti.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2025
MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DODY HANGGODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 176/KPTS/M/2025
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS
KENDARAAN BERMOTOR DAN
PENYESUAIAN TARIF TOL PADA JALAN TOL
TANGERANG-MERAK

GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR
PADA JALAN TOL TANGERANG-MERAK

GOLONGAN	JENIS KENDARAAN
Golongan I	Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II	Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III	Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV	Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V	Truk dengan 5 (lima) gandar atau lebih

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DODY HANGGODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
Kepala Biro Hukum,



Pujiono, S.H.,M.H.

NIP. 197704012005021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 176/KPTS/M/2025
TENTANG
PENETAPAN GOLONGAN JENIS
KENDARAAN BERMOTOR DAN
PENYESUAIAN TARIF TOL PADA JALAN TOL
TANGERANG–MERAK

BESARAN TARIF TOL
JALAN TOL TANGERANG–MERAK

SISTEM TRANSAKSI TERTUTUP

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. V
Cikupa	Balaraja Timur	3.500	5.500	5.500	7.000	7.000
	Balaraja Barat	6.500	10.000	10.000	13.000	13.000
	Cikande	18.000	28.000	28.000	36.500	36.500
	Ciujung	24.500	38.000	38.000	49.500	49.500
	SS Walantaka	28.000	44.000	44.000	57.000	57.000
	Serang Timur	35.000	55.000	55.000	71.000	71.000
	Serang Barat	39.500	62.000	62.000	80.500	80.500
	Cilegon Timur	48.000	75.500	75.500	97.500	97.500
	Cilegon Barat	55.000	86.500	86.500	111.500	111.500
	Merak	58.000	91.000	91.000	117.500	117.500
Balaraja Timur	Balaraja Barat	3.000	4.500	4.500	6.000	6.000
	Cikande	14.500	22.500	22.500	29.000	29.000
	Ciujung	21.000	33.000	33.000	42.500	42.500
	SS Walantaka	24.500	38.500	38.500	49.500	49.500
	Serang Timur	31.500	49.500	49.500	64.000	64.000
	Serang Barat	36.000	56.500	56.500	73.500	73.500
	Cilegon Timur	44.500	70.000	70.000	90.500	90.500
	Cilegon Barat	51.500	81.000	81.000	104.500	104.500
	Merak	54.500	85.500	85.500	110.500	110.500
	Cikupa	3.500	5.500	5.500	7.000	7.000
Balaraja Barat	Cikande	11.500	18.000	18.000	23.500	23.500
	Ciujung	18.000	28.500	28.500	36.500	36.500
	SS Walantaka	21.500	34.000	34.000	44.000	44.000
	Serang Timur	28.500	45.000	45.000	58.000	58.000
	Serang Barat	33.500	52.500	52.500	67.500	67.500
	Cilegon Timur	41.500	65.500	65.500	84.500	84.500
	Cilegon Barat	48.500	76.500	76.500	98.500	98.500
	Merak	51.500	81.000	81.000	105.000	105.000
	Cikupa	6.500	10.000	10.000	13.000	13.000
	Balaraja Timur	3.000	4.500	4.500	6.000	6.000

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. V
Cikande	Ciujung	6.500	10.000	10.000	13.000	13.000
	SS Walantaka	10.000	16.000	16.000	20.500	20.500
	Serang Timur	17.000	27.000	27.000	34.500	34.500
	Serang Barat	21.500	34.000	34.000	44.000	44.000
	Cilegon Timur	30.000	47.500	47.500	61.500	61.500
	Cilegon Barat	37.000	58.000	58.000	75.500	75.500
	Merak	40.000	63.000	63.000	81.500	81.500
	Cikupa	18.000	28.000	28.000	36.500	36.500
	Balaraja Timur	14.500	22.500	22.500	29.000	29.000
	Balaraja Barat	11.500	18.000	18.000	23.500	23.500
Ciujung	SS Walantaka	3.500	5.500	5.500	7.500	7.500
	Serang Timur	10.500	16.500	16.500	21.500	21.500
	Serang Barat	15.500	24.000	24.000	31.000	31.000
	Cilegon Timur	23.500	37.000	37.000	48.000	48.000
	Cilegon Barat	30.500	48.000	48.000	62.000	62.000
	Merak	33.500	53.000	53.000	68.000	68.000
	Cikupa	24.500	38.000	38.000	49.500	49.500
	Balaraja Timur	21.000	33.000	33.000	42.500	42.500
	Balaraja Barat	18.000	28.500	28.500	36.500	36.500
	Cikande	6.500	10.000	10.000	13.000	13.000
SS Walantaka	Serang Timur	7.000	11.000	11.000	14.000	14.000
	Serang Barat	11.500	18.500	18.500	23.500	23.500
	Cilegon Timur	20.000	31.500	31.500	41.000	41.000
	Cilegon Barat	27.000	42.500	42.500	54.500	54.500
	Merak	30.000	47.000	47.000	61.000	61.000
	Cikupa	28.000	44.000	44.000	57.000	57.000
	Balaraja Timur	24.500	38.500	38.500	49.500	49.500
	Balaraja Barat	21.500	34.000	34.000	44.000	44.000
	Cikande	10.000	16.000	16.000	20.500	20.500
	Ciujung	3.500	5.500	5.500	7.500	7.500
Serang Timur	Serang Barat	4.500	7.500	7.500	9.500	9.500
	Cilegon Timur	13.000	20.500	20.500	26.500	26.500
	Cilegon Barat	20.000	31.500	31.500	40.500	40.500
	Merak	23.000	36.000	36.000	46.500	46.500
	Cikupa	35.000	55.000	55.000	71.000	71.000
	Balaraja Timur	31.500	49.500	49.500	64.000	64.000
	Balaraja Barat	28.500	45.000	45.000	58.000	58.000
	Cikande	17.000	27.000	27.000	34.500	34.500
	Ciujung	10.500	16.500	16.500	21.500	21.500
	SS Walantaka	7.000	11.000	11.000	14.000	14.000

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. V
Serang Barat	Cilegon Timur	8.500	13.500	13.500	17.000	17.000
	Cilegon Barat	15.500	24.000	24.000	31.000	31.000
	Merak	18.500	29.000	29.000	37.000	37.000
	Cikupa	39.500	62.000	62.000	80.500	80.500
	Balaraja Timur	36.000	56.500	56.500	73.500	73.500
	Balaraja Barat	33.500	52.500	52.500	67.500	67.500
	Cikande	21.500	34.000	34.000	44.000	44.000
	Ciujung	15.500	24.000	24.000	31.000	31.000
	SS Walantaka	11.500	18.500	18.500	23.500	23.500
	Serang Timur	4.500	7.500	7.500	9.500	9.500
Cilegon Timur	Cilegon Barat	7.000	11.000	11.000	14.000	14.000
	Merak	10.000	15.500	15.500	20.000	20.000
	Cikupa	48.000	75.500	75.500	97.500	97.500
	Balaraja Timur	44.500	70.000	70.000	90.500	90.500
	Balaraja Barat	41.500	65.500	65.500	84.500	84.500
	Cikande	30.000	47.500	47.500	61.500	61.500
	Ciujung	23.500	37.000	37.000	48.000	48.000
	SS Walantaka	20.000	31.500	31.500	41.000	41.000
	Serang Timur	13.000	20.500	20.500	26.500	26.500
	Serang Barat	8.500	13.500	13.500	17.000	17.000
Cilegon Barat	Cikupa	55.000	86.500	86.500	111.500	111.500
	Balaraja Timur	51.500	81.000	81.000	104.500	104.500
	Balaraja Barat	48.500	76.500	76.500	98.500	98.500
	Cikande	37.000	58.000	58.000	75.500	75.500
	Ciujung	30.500	48.000	48.000	62.000	62.000
	SS Walantaka	27.000	42.500	42.500	54.500	54.500
	Serang Timur	20.000	31.500	31.500	40.500	40.500
	Serang Barat	15.500	24.000	24.000	31.000	31.000
	Cilegon Timur	7.000	11.000	11.000	14.000	14.000
	Merak	Cikupa	58.000	91.000	91.000	117.500
Balaraja Timur		54.500	85.500	85.500	110.500	110.500
Balaraja Barat		51.500	81.000	81.000	105.000	105.000
Cikande		40.000	63.000	63.000	81.500	81.500
Ciujung		33.500	53.000	53.000	68.000	68.000
SS Walantaka		30.000	47.000	47.000	61.000	61.000
Serang Timur		23.000	36.000	36.000	46.500	46.500
Serang Barat		18.500	29.000	29.000	37.000	37.000
Cilegon Timur		10.000	15.500	15.500	20.000	20.000

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DODY HANGGODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Kepala Biro Hukum,



Pujiono, S.H., M.H.

NIP. 197704012005021001